



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA

LAPORAN TAHUNAN

2023

PPID Tingkat III
KPKNL Samarinda





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) 6524008, FAKSIMILE
(0541) 6522320, LAMAN: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Adapun pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Tingkat III berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Para Kepala Kantor Pengelolaan/Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan/Kepala Pangkalan/Kepala Balai.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Samarinda melalui DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal situs KPKNL Samarinda dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1) Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kebijakan serta melakukan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki *stakeholder* yang berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, DJKN juga memiliki *stakeholder* yang berasal dari masyarakat umum, perbankan, dan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dari sejumlah permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID DJKN baik PPID Tingkat I, II, maupun III, sebagian besar berasal dari masyarakat umum (Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, pengacara/advokat/kuasa hukum pihak tereksekusi, dan pribadi/perseorangan) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara, serta dukungan atas fungsi penilaian. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2023, KPKNL Samarinda didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dijabarkan pada poin 2 dan 3.

2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Samarinda secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Samarinda dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut.

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu ramah kelompok rentan baik datang langsung maupun melalui surat yang menyediakan Formulir Permohonan dan Formulir Keberatan Informasi Publik
- b. Surat elektronik (*e-mail*) pada alamat ppid.kpknlamarinda@kemenkeu.go.id
- c. Sistem Informasi PPID (SI-PPID)
- d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Samarinda di 0541-6524008
- e. Pesan teks melalui WhatsApp resmi KPKNL Samarinda di nomor 0811-5550334
- f. Melalui media sosial di antaranya Instagram (@kpknlamarinda) Facebook (@kpknlamd), X (@kpknlamarinda), dan YouTube (KPKNL Samarinda)

3) Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID, Seksi Hukum dan Informasi KPKNL dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan *Unit in Charge* PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Samarinda terdiri dari Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang pelaksana dengan 1 (satu) orang ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III.

4) Jumlah Permintaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik, dan Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2023, KPKNL Samarinda tidak menerima permohonan informasi publik dari semua media/sarana/prasarana yang tersedia yang telah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan pelayanan informasi publik, penyelesaian keberatan, penyelesaian sengketa informasi publik terinci dalam tabel berikut.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1)	Jumlah Permintaan Informasi Publik	: Nihil
2)	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	: -
3)	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	: Nihil
4)	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	: Nihil
5)	Kedudukan hukum Pemohon	: -
6)	Jalur Permintaan Informasi Publik	: -

Rincian Penyelesaian Keberatan

1)	Jumlah keberatan yang diterima	: Nihil
2)	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	: -

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1)	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	: Nihil
2)	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	: -
3)	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	: Nihil
4)	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	: -

- 5) Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
- Tidak adanya permohonan Informasi Publik yang masuk sebagai media pembelajaran langsung di lapangan dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala eksternal dan internal yang kami hadapi. Namun demikian, KPKNL Samarinda berupaya memaksimalkan pengelolaan Informasi Publik dengan membekali PIC PPID yang ditunjuk serta seluruh pegawai dengan *soft competency* terkait PPID Kementerian Keuangan melalui pembelajaran-pembelajaran pada berbagai saluran dan kegiatan yang tersedia seperti KLC dan FGD yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.
- 6) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
- Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, KPKNL Samarinda mendorong setiap pegawai untuk memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dapat dicapai dengan selalu meng-*update* pengetahuan serta asistensi mengenai perkembangan peraturan dan pengelolaan Informasi Publik di Kementerian Keuangan. Pembekalan dan asistensi dari PPID DJKN yang konsisten dan berkelanjutan kami yakini mampu menjadi sarana pembelajaran utama dalam pengelolaan Informasi Publik yang berkualitas.

Samarinda, 9 Januari 2024

PPID Tingkat III

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Samarinda



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan